

PENJAMINAN

2016

UU NO. 1, LN 2016 / NO. 9, TLN. NO 5835. LL SETNEG : 32 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PENJAMINAN

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, negara harus memberikan perhatian terhadap dunia usaha , khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi yang sering kesulitan mendapatkan akses permodalan dalam bentuk kredit , pembiayaan , atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari lembaga keuangan dan diluar lembaga keuangan karena terbatasnya jaminan. Untuk memudahkan akses permodalan , dibutuhkan dukungan penjaminan dari lembaga penjamin. Untuk mendorong industri penjaminan yang diselenggarakan secara efisien, berkesinambungan dan berperan penting dalam pembangunan nasional, perlu melakukan pengaturan terhadap industri penjaminan.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 33 ayat (4)
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Penjaminan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas, tujuan dan ruang lingkup usaha penjaminan. Usaha penjaminan meliputi penjaminan kredit , pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan, dan juga dapat meliputi hal-hal yang lain. Badan hukum berbentuk perusahaan umum pereroan terbatas atau koperasi.Lembaga Penjamin wajib dikelola oleh direksi/pengurus dan komisaris /dewan pengawas/pengawas yang diatur dalam peraturan OJK. Setiap orang melakukan usaha penjaminan/Syariah dan penjaminan ulang/Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari OJK dengan syarat-syarat tertentu.Lembaga Penjamin dapat membuka kantor cabang diwilayah negara RI sesuai dengan lingkup wilayah operasionalnya. Wajib menyampaikan laporan bulanan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik, dan/ atau laporan lain kepada OJK.Penggabungan , peleburan, pengambil alihan, pemisahan dan kepailitan.Pencabutan izin usaha lembaga Penjamin atau izin UUS dilakukan oleh OJK.Asosiasi Lembaga Penjamin, Lembaga Penunjang Penjaminan dan profesi penyedia jasa bagi lembaga Penjamin. Adanya sanksi administratif dan sanksi pidana.

- CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Januari 2016 dan disahkan tanggal 15 Januari 2016.
 - Pada saat UU ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.
 - Peraturan pelaksanaan UU ini harus ditetapkan paling lama 1(satu) terhitung sejak UU ini diundangkan.
 - Penjelasan : 15 hlm.